Jurnal Cendekia Hukum Indonesia
Vol. 2 No. 2 Tahun 2026
Licensed CC BY-SA 4.0, Hal 409-420
DOI: https://doi.org/10.71417.247
https://hukum.journalpustakacendekia.com/index.php/JCHI

Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin terhadap Perkawinan Anak di Pengadilan Agama Palembang

Arini Rizky Fadhilah[1*], Holijah[2], Ahmad Praja Dwi Arian[3], Muhammad Miko AS Pratama[4]
[1,2,3,4]Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang

Abstract. *Law Number 16 of 2019 raised the minimun marriage age to 19, yet marriage dispensation can still be requested from the court, and child marriage continues. This study assesses how effective the granting of marriage dispensation is in preventing child marriage at the Palembang Religious Court. It uses a normative juridical method with statute and case approaches. Secondary data, namely regulations, court decisions, case statistics, and scholarly literature, were analyse qualitatively using Soekanto's theory of legal effectiveness. The findings show that Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 already makes the child's best interests the basis of examination. In the Palembang decisions reviewed, however, dispensation was granted with pregnancy as the urgent reason, and no assessment of the child's psychological and educational readiness appeared in the reasoning. The main obstacles are the undefined phrase "very urgent reasons", differing considerations among judges, and public views about family shame and lineage. The study concludes that marriage dispensation at the Palembang Religious Court is not yet effective in preventing child marriage and works more as a way to legitimise a marriage after pregnancy has occurred.*

Keywords: *Marriage dispensation, child marriage, legal effectiveness, Palembang Religious Court, Supreme Court Regulation Number 5 of 2019.*

Abstrak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menaikkan batas usia kawin menjadi 19 tahun, tetapi dispensasi kawin tetap bisa diminta ke pengadilan sehingga perkawinan anak masih terjadi. Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas pemberian dispensasi kawin terhadap perkawinan anak di Pengadilan Agama Palembang. Metode yang dipakai adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data sekunder berupa peraturan, putusan, data perkara, dan literatur ilmiah dianalisis secara kualitatif dengan teori efektivitas hukum Soekanto. Hasilnya menunjukkan bahwa PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sudah menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai dasar pemeriksaan. Namun pada penetapan Pengadilan Agama Palembang yang ditelaah, dispensasi dikabulkan dengan kehamilan sebagai alasan mendesak, dan penilaian kesiapan psikologis serta pendidikan anak tidak tampak dalam pertimbangan. Hambatan utamanya adalah rumusan "alasan sangat mendesak" yang belum operasional, perbedaan pertimbangan antarhakim, dan anggapan masyarakat tentang aib dan nasab. Simpulannya, dispensasi kawin di Pengadilan Agama Palembang belum efektif mencegah perkawinan anak dan lebih berfungsi mengesahkan perkawinan setelah kehamilan terjadi.

Kata kunci: Dispensasi kawin, perkawinan anak, efektivitas hukum, Pengadilan Agama Palembang, PERMA Nomor 5 Tahun 2019

LATAR BELAKANG

Received Oktober 20, 2026; Revised Oktober 30, 2026; Accepted November 02, 2026
*Arini Rizky Fadhilah, arinirizky26@gmail.com

Perkawinan anak merupakan salah satu permasalahan kompleks dan salah satu tantangan sosial dalam perlindungan anak yang masih menjadi perhatian di indonesia, meskipun batas usia kawin telah dinaikkan. Melalui UU Nomor 16 tahun 2019 telah ditetapkan batas usia perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki laki maupun perempuan perubahan atas UU no 1 tahun 1974. Selain itu mahkamah agung juga mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Banyak sekali dampak negatif yang diakibatkan perkawinan anak terutama pada anak perempuan. Telah terbukti secara ilmiah berdampak pada pendidikan, ekonomi, kesehatan reproduksi, serta kesehatan mental anak. Berdasarkan data laporan yang diterbitkan berbagai lembaga internasional menunjukan bahwasannya praktik perkawinan anak dibawah usia 19 tahun itu masih berlangsung signifikan dan pemberian dispensasi kawin itu masih terus diberikan. Ketentuan mengenai adanya mekanisme pengajuan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur secara tidak langsung memberikan ruang bagi anak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin,sehingga perkara dispensasi kawin masih ditemukan termasuk di pengadilan agama kota Palembang (Mahaputri & Putra, 2026).

Penelitian terdahulu mengenai dispensasi kawin telah banyak dilakukan dengan berbagai perspektif dan beberapa sisi. (Ramelan & Nurtsani, 2024) dalam penelitian berjudul "Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia" menganalisis dispensasi kawin menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dispensasi kawin dapat membuka ruang yang memungkinkan adanya kesempatan untuk perkawinan anak tetap berlangsung meskipun batas usia minimum perkawinan telah dinaikkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019). Penelitian tersebut berfokus pada aspek normatif mengenai fungsi dan kedudukan dispensasi kawin dalam kebijakan pencegahan perkawinan anak. (Murdani et al., 2025) menganalisis Putusan PA Palembang 139/Pdt.P/2023 dispensasi kawin dikabulkan karena kehamilan di luar nikah. Penulisnya menilai pengadilan memakai dispensasi sebagai instrumen penyelesaian, bukan merujuk perkara ke unit perlindungan anak atau kepolisian. Padahal, perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan koskuensi jangka panjang pada kondisi ekonomi dan kesejahteraan hidup anak (Yusuf, 2022a). Oleh karena

itu, perlu dikaji lebih lanjut apakah dispensasi benar-benar berfungsi untuk mencegah perkawinan anak dan mencapai tujuan perlindungan anak,atau justru hanya dijadikan sarana untuk sekadar melegalkan perkawinan anak.

Berdasarkan fakta fakta diatas menunjukkan adanya hubungan yang kompleks atau ketidak sesuaian antara tujuan diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 untuk meminimalisir pernikahan dibawah umur dengan fakta yang ada. Fakta yang ada setelah pembaruan usia pernikahan,permohonan dispensasi kawin tetap bertambah yang berarti pernikahan dibawah umur juga bertambah. Maka dari itu hal ini penting untuk diteliti melalui analisis terhadap pemberian izin dispensasi kawin di pengadilan agama palembang. Dalam hal ini peneliti menggunakan tolak ukur kefektivan UU NO 16 Tahun 2019,serta dilakukan dengan melihat jumlah dan karakteristik permohonan,pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara,alasan mengajukan dispensasi,dan penerapan prinsip memberi keputusan terbaik bagi anak. Dengan itu, penelitian dapat menilai sejauh mana dispensasi perkawinan diberikan sesuai dengan prinsip selektivitas dengan tujuan mengurangi hingga menghentikan potensi perkawinan anak,atau justru berpotensi meningkatkan angka perkawinan anak. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengadilan dalam meningkatkan kualitas mengenai perkara dispensasi kawin serta memperkuat perlindungan anak sebagai upaya meminimalkan resiko terjadinya pernikahan dini di indonesia,terutama di kota palembang. (KUSNA, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas pemberian dispensasi kawin terhadap perkawinan anak di Pengadilan Agama Palembang berfungsi sebagai instrumen pencegahan, bukan sekadar legalisasi. Analisis dilakukan dengan menilai kepatuhan pemeriksaan terhadap PERMA Nomor 5 Tahun 2019, pola pengabulan dan penolakan permohonan, serta faktor penghambatnya menurut teori efektivitas hukum (Yusuf, 2022b).

METODE PENELITIAN

Bagian metode menjelaskan secara rinci prosedur dan tahapan pelaksanaan penelitian sehingga dapat direplikasi oleh peneliti lain. Materi pokok mencakup rancangan penelitian, subjek/populasi/sampel, teknik pengumpulan data dan instrumen, serta teknik analisis data (Ramelan & Nurtsani, 2024)

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum yuridis normatif guna menguji hubungan antara ketentuan hukum yang tercantum dalam perundang-undangan

sesuai fakta lapangan yang terjadi di masyarakat terkait dengan perkawinan anak dan dispensasi kawin serta mengevaluasi putusan Pengadilan Agama Palembang mengenai permohonan dispensasi kawin. Dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) (Fajrin & Nurani, 2026)

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder ada tiga terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan perkawinan dan perlindungan anak serta putusan Pengadilan Agama Palembang mengenai dispensasi kawin. Bahan hukum sekunder bisa bersumber dari buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian dahulu yang relevan. Dan bahan hukum tersier bisa dari kamus hukum dan sumber lain yang digunakan untuk menjelaskan istilah hukum yang digunakan (Purwaningsih & Maggalatung, 2019)

Teknik pengumpulan data pada studi ini menerapkan metode dokumentasi dan studi pustaka melalui penelusuran terhadap regulasi perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan resmi, jurnal ilmiah, serta kajian yang berkaitan dengan dispensasi kawin dan perkawinan anak. Setelah memperoleh data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan dan menghubungkan ketentuan hukum, pertimbangan hakim, dan fakta yang terdapat dalam putusan guna mengetahui sejauh mana pemberian dispensasi kawin berkaitan dengan upaya pencegahan perkawinan anak di Pengadilan Agama Palembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, hasil yang diperoleh dari ketentuan hukum, uraian kasus, dan putusan pengadilan akan dipaparkan, kemudian dibahas berdasarkan lima faktor keabsahan hukum. Karena penelitian ini bersifat normatif dan datanya bersumber dari sumber sekunder, hasilnya akan disajikan dalam bentuk uraian.

Ketentuan dispensasi kawin pada pada Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019. Jika calon mempelai belum berusia 19 tahun, orang tua mempelai bisa mengajukan permohonan ke pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan bukti yang cukup kuat (Ramelan & Nurtsani, 2024). Cara pemeriksaan diatur lebih detail dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Dalam regulasi tersebut hakim wajib mengutamakan prinsip kepentingan terbaik anak, guna untuk melindungi hak anak serta mencegah perkawinan

anak (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, 2019; Ramelan & Nurtsani, 2024). Saat persidangan hakim harus menasihati pemohon maupun anak terkait konsekuensi perkawinan dini, mulai dari putusnya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak finansial dan psikologis, serta kekerasan dalam rumah tangga. Anak yang dimohonkan dispensasi juga harus didengar langsung (Ramelan & Nurtsani, 2024). Persoalannya, apa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" tidak dijelaskan, baik dalam undang-undang maupun dalam PERMA (Nurbaeti et al., 2025; Ramelan & Nurtsani, 2024).

Data Badilag yang dikutip (Ramelan & Nurtsani, 2024) menunjukkan jumlah perkara dispensasi kawin di seluruh Indonesia naik dua kali lipat setelah batas usia dinaikkan dari 23.126 pada 2019 menjadi 63.231 pada 2020. Angkanya turun menjadi 41.537 pada 2023,mseskipun demikian Tingkat kasus tersebut masih jauh di atas angka sebelum perubahan undang-undang. Di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang, rekap Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2022) untuk 2022 dicatat 1.343 perkara diterima, 61 beberapa dicabut, dan 1.274 diputus. Angka ini mencakup semua pengadilan agama di wilayah tersebut, jadi bukan hanya angka dari Pengadilan Agama Palembang saja. Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A, hanya ini yang bisa ditemukan di sumber terbuka yaitu pemberitaan menyebut 27 pengajuan hingga Mei 2023(Kristela, 2023). Hingga saat ini, ringkasan tahunan khusus dari pengadilan ini belum dapat diperoleh, sehingga gambaran mengenai jumlah perkara di sini masih terbatas.

Praktik di Palembang dapat dilihat dengan paling jelas berdasarkan putusan No.139/Pdt.P/2023/PA.Plg yang ditelaah (Nurbaeti et al., 2025). Permohonan tersebut dikabulkan karena calon pengantin wanita tersebut sudah hamil tiga bulan akibat hubungan pranikah.. Hakim tersebut mengaitkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dengan risiko sosial yang ditimbulkan oleh penundaan pernikahan yaitu stigmatisasi, status anak-anak, dan garis keturunan dan menjelaskan hal tersebut sebagai alasan yang sangat mendesak (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019). Para pengamat menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut terutama ditujukan untuk melindungi garis keturunan dan kehormatan keluarga. (*ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-'irḍ*),

Sebaliknya, laporan psikologis dan penilaian kesiapan anak untuk bersekolah tidak tercantum dalam dokumen tersebut. Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2020/PA.PLG juga mengabulkan dispensasi karena kehamilan di luar nikah, dan hakimnya memakai kaidah fikih *sadd al-dzari'ah* di samping dasar hukum positif (Ekasari et al., 2021). Dalam studi yang sama, kasus-kasus dengan fakta yang serupa telah disidangkan di Pengadilan Agama Banjarnegara (Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ba) namun ditolak, sehingga dasar pertimbangan kedua pengadilan tersebut berbeda, meskipun alasan permohonan tersebut sama.

Pola yang sama juga terlihat di tingkat nasional. Analisis terhadap lebih dari seribu kasus yang dilakukan oleh AIPJ2 dan IJRS menunjukkan bahwa 99% permohonan tersebut dikabulkan (Indonesia Judicial Research Society (IJRS) (Bestha Inatsan Ashila, Kharisanty Soufi Aulia, 2020). Sebuah studi terhadap sepuluh pengadilan agama di Jawa Barat pada periode 2019–2021 juga menunjukkan bahwa 99% permohonan dikabulkan, di mana norma-norma budaya dan agama sering kali diutamakan daripada kepentingan terbaik anak (Kania & Fatoni, 2025). Menurut analisis AIPJ2 yang dikutip (Ramelan & Nurtsani, 2024), Dalam tujuh dari sepuluh kasus, gadis tersebut tidak hamil, dan hakim mengabulkan permohonan tersebut karena kedua remaja tersebut saling mencintai atau terdapat risiko melanggar norma-norma agama dan sosial.

Kalau dibandingkan dengan yang diminta PERMA, ada jarak antara aturan dan praktik. Hakim diwajibkan memberi nasihat, mendengar anak, dan boleh meminta rekomendasi psikolog, tenaga medis, atau pekerja social (Ramelan & Nurtsani, 2024). Pada Putusan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Plg, yang tampak dalam pertimbangan hanya kehamilan dan risiko sosialnya, sedangkan penilaian psikologis dan kesiapan pendidikan anak tidak ditemukan (Nurbaeti et al., 2025). Secara nasional, kewajiban mendengar anak pun belum selalu berjalan. Temuan AIPJ2 dan IJRS menyebut satu dari dua anak tidak didengar di pengadilan (Indonesia Judicial Research Society (IJRS) (Bestha Inatsan Ashila, Kharisanty Soufi Aulia, 2020).

Hasil yang berbeda untuk perkara yang mirip juga muncul di pengadilan lain. (Nurnanda, 2026) membandingkan dua perkara kehamilan sebelum nikah. Di Pengadilan Agama Surabaya permohonan dikabulkan, sedangkan di Pengadilan Agama Samarinda permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap kabur dan calon suaminya menolak. Perbedaan serupa terlihat antara Palembang dan Banjarnegara, yaitu Penetapan

Nomor 310/Pdt.P/2020/PA.PLG dikabulkan, sedangkan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ba ditolak (Ekasari et al., 2021). Di Pengadilan Agama Amuntai, hakim menyatakan hanya mengabulkan dispensasi kalau itu memang yang terbaik bagi anak (Hidayah & Alaklabi, 2023). Prinsip kepentingan terbaik anak sama-sama dipakai sebagai dasar, tetapi penerapannya tidak seragam.

Gambaran dari seluruh data tadi cukup konsisten. Perkara dispensasi naik tajam setelah 2019 dan masih tinggi pada 2023(Ramelan & Nurtsani, 2024), hampir semua permohonan dikabulkan (Indonesia Judicial Research Society (IJRS) (Bestha Inatsan Ashila, Kharisanty Soufi Aulia, 2020), dan di Palembang kedua penetapan yang dapat ditelaah dikabulkan dengan alasan kehamilan (Ekasari et al., 2021; Nurbaeti et al., 2025). Di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dari 1.343 perkara yang masuk pada 2022, sebanyak 1.274 sudah diputus (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2022). Data ini belum memperlihatkan berapa yang dikabulkan, jadi hubungan antara angka tersebut dan pola putusan di Palembang masih perlu diteliti lebih lanjut.

Efektivitas hukum dalam hal ini ditinjau berdasarkan lima faktor yang dikemukakan oleh Soekanto, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya. Teori efektivitas hukum juga dipakai dalam kajian putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Amuntai (Hidayah & Alaklabi, 2023).

Secara yuridis, landasan hukum yang berlaku telah memadai serta memiliki arah kebijakan yang tegas, yaitu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Kelemahannya terletak pada frasa “alasan yang sangat mendesak”, yang tidak didefinisikan secara lebih rinci, sehingga baik kehamilan maupun hubungan asmara atau kekhawatiran akan tindakan yang dilarang secara agama dapat diajukan sebagai alasan dengan cara yang sama. (Nurbaeti et al., 2025; Ramelan & Nurtsani, 2024). Karena Pasal 7 ayat (2) sendiri tetap membuka dispensasi, kenaikan batas usia menjadi 19 tahun tidak otomatis menutup jalan perkawinan anak.

Dari sudut pandang aparat penegak hukum, pihak berwenang di Palembang telah mengabulkan permohonan tersebut secara seragam, dengan alasan kehamilan. Hakim lebih mendahulukan penjagaan nasab dan nama baik keluarga (Ekasari et al., 2021; Nurbaeti et al., 2025). Hal itu tidak berarti bahwa hakim mengabaikan kepentingan anak. Hakim di Amuntai, misalnya, menyatakan bahwa ia berpegang pada prinsip kepentingan terbaik anak dan hanya akan mengabulkan permohonan tersebut jika hal itu merupakan

solusi terbaik bagi anak (Hidayah & Alaklabi, 2023). Masalahnya terletak pada konsistensi. Dua kasus kehamilan di luar nikah di Surabaya dan Samarinda diputuskan secara berbeda yang satu dikabulkan, sedangkan yang lain ditolak karena dianggap tidak sah (Nurnanda, 2026), dan perkara serupa di Palembang dan Banjarnegara juga berbeda hasilnya (Ekasari et al., 2021). Tanpa batasan yang jelas, hasil perkara sangat bergantung pada majelis yang memeriksa.

Mengenai sarana dan prasarana, PERMA mengimbau para hakim untuk mempertimbangkan rekomendasi dari psikolog, dokter, atau bidan, pekerja sosial, P2TP2A, atau KPAI/KPAD (Ramelan & Nurtsani, 2024). Dalam putusan dari Palembang yang diteliti, penilaian semacam itu tidak terlihat. (Nurbaeti et al., 2025) menilai bahwa proses penilaian tersebut bersifat formalistik, dan mengusulkan pedoman teknis yang lebih berorientasi pada praktik, termasuk penilaian wajib yang harus dilakukan sebelum pemberian izin pengecualian.

Beberapa faktor sosial dan budaya yang paling menonjol. Kehamilan di luar nikah dianggap sebagai aib, dan pernikahan anak-anak dipandang sebagai jalan keluar. Banyak hakim sendiri sependapat dengan hal ini, demi menghindari aib bagi keluarga dan memberikan kepastian hukum bagi janin (Ramelan & Nurtsani, 2024). Faktor-faktor sosial, budaya, dan moral juga disebut sebagai alasan utama pemberian izin pengecualian (Nurbaeti et al., 2025). Satu catatan penting menurut penelitian AIPJ2 yang dikutip (Ramelan & Nurtsani, 2024), kurang dari 5% pernikahan anak disetujui oleh pengadilan, sedangkan sisanya terjadi tanpa izin khusus, antara lain melalui pemalsuan usia. Hal ini berarti bahwa izin khusus dari pengadilan hanyalah sebagian dari masalah pernikahan anak.

Jika semua faktor ini dilihat secara keseluruhan, izin pernikahan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palembang sejauh ini belum terbukti efektif sebagai alat pencegahan. Berdasarkan putusan-putusan yang dapat diakses, izin tersebut justru lebih berfungsi untuk melegitimasi pernikahan setelah terjadinya kehamilan. Hal ini sejalan dengan kritik bahwa dispensasi menjadi celah hukum bagi perkawinan anak (Ramelan & Nurtsani, 2024). Penilaian ini tetap punya batas. Studi ini hanya membahas dua putusan pengadilan dari Palembang yang tersedia dalam literatur, yang hingga saat ini belum ada ringkasan persidangannya oleh karena itu, belum dapat disimpulkan seberapa sering permohonan di sana dikabulkan atau ditolak. Perbaikan yang disarankan literatur adalah

membatasi jenis alasan mendesak, mewajibkan dilakukannya penilaian medis dan psikologis serta bekerja sama dengan KUA, P2TP2A, dan lembaga perlindungan anak (Nurbaeti et al., 2025; Ramelan & Nurtsani, 2024).

Kalau kelima faktor tadi dilihat bersama, kelemahannya ternyata saling berkaitan. Rumusan "alasan sangat mendesak" yang tidak dibatasi membuat hakim harus menafsirkannya sendiri, dan tafsiran itu mudah mengikuti anggapan di masyarakat bahwa kehamilan di luar nikah harus segera dinikahkan (Nurbaeti et al., 2025; Ramelan & Nurtsani, 2024). Ketika asesmen dari tenaga ahli juga tidak ada, hakim hampir tidak punya bahan lain untuk menimbang selain kehamilan itu sendiri. Jadi persoalannya tidak berhenti di satu faktor. Aturan yang longgar, pemeriksaan yang formalistik, dan tekanan sosial saling menguatkan.

Hal ini terlihat dari tujuan aturannya. Batas usia 19 tahun dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dibuat untuk mencegah perkawinan anak (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, 2019; Ramelan & Nurtsani, 2024). Namun perkara dispensasi justru naik lebih dari dua kali lipat pada 2020, dan hampir semua permohonan dikabulkan (Indonesia Judicial Research Society (IJRS) (Bestha Inatsan Ashila, Kharisanty Soufi Aulia, 2020; Ramelan & Nurtsani, 2024). (Kania & Fatoni, 2025)bahkan menemukan bahwa norma budaya dan agama sering lebih diutamakan daripada kepentingan terbaik anak. Dengan kata lain, jalur dispensasi dipakai sebagai jalan keluar dari persoalan sosial, bukan sebagai pengecualian yang dijaga ketat. Karena itu wajar kalau (Ramelan & Nurtsani, 2024) menyebut dispensasi kawin mengalami disfungsi dalam mencegah perkawinan anak.

Meski begitu, angka dari pengadilan saja tidak cukup untuk menilai efektivitas. Perkawinan anak yang lewat pengadilan hanya sebagian kecil (Ramelan & Nurtsani, 2024), sehingga memperketat dispensasi tanpa menutup jalan lain, seperti pemalsuan umur, bisa saja membuat orang mencari cara lain. Perbaikan di pengadilan perlu diikuti peran orang tua, pemerintah, dan KUA di luar persidangan(Nurbaeti et al., 2025; Ramelan & Nurtsani, 2024). Untuk Pengadilan Agama Palembang, langkah yang paling dekat adalah memakai perangkat yang sudah disediakan PERMA, yaitu nasihat hakim, mendengar anak, dan meminta rekomendasi tenaga ahli, lalu menuliskannya dalam

pertimbangan putusan (Ramelan & Nurtsani, 2024). Dengan begitu efektivitasnya bisa dinilai dari putusan, bukan hanya dari angka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Palembang sejauh ini belum terbukti efektif untuk mencegah perkawinan anak. Aturannya sebenarnya sudah jelas. Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai dasar pemeriksaan. Tetapi pada penetapan Palembang yang ditelaah, dispensasi dikabulkan dengan kehamilan sebagai alasan mendesak, dan pertimbangan hakim lebih menekankan penjagaan nasab serta nama baik keluarga. Penilaian kesiapan psikologis dan pendidikan anak tidak tampak. Karena itu dispensasi di sini lebih berfungsi mengesahkan perkawinan setelah kehamilan terjadi daripada mencegahnya.

Jika dilihat dengan lima faktor efektivitas hukum, hambatannya saling berkaitan. Rumusan "alasan sangat mendesak" belum dijabarkan secara konkret, penerapannya berbeda dari satu hakim ke hakim lain, rekomendasi tenaga ahli belum tampak dalam putusan, dan masyarakat masih menganggap menikahkan anak sebagai jalan keluar dari kehamilan di luar nikah. Temuan ini terbatas pada putusan yang dapat dijangkau dari literatur, sehingga belum bisa menggambarkan seluruh perkara di Pengadilan Agama Palembang. Pengadilan disarankan menyusun standar pemeriksaan yang mewajibkan penilaian medis dan psikologis sebelum dispensasi dikabulkan, dan penelitian berikutnya perlu memakai rekap perkara serta salinan putusan Pengadilan Agama Palembang secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2022). *Rekap data jenis perkara dispensasi kawin Peradilan Agama tahun 2022.* Aplikasi Komunikasi Informasi Dan Statistik Satuan Kerja (KINSATKER) Mahkamah Agung RI. https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker/362/2022%0A

Ekasari, E., Fathimah, E., & Gibtiah, G. (2021). Analisis Perbandingan Penetapan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Akibat Hamil Diluar Nikah. *Muqaranah*, *5*(2), 115–124. https://doi.org/10.19109/muqaranah.v5i2.10320

Fajrin, F., & Nurani, S. M. (2026). Analisis terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 25/Pdt.P/2025/Pa. Thn dengan Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *5*(2), 18743–18763. https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12325

Hidayah, A., & Alaklabi, M. A. M. (2023). Aligning Legal Effectiveness with Children's Interests: A Study of Marriage Dispensation Decisions in Religious Courts of Amuntai. *JURNAL INDO-ISLAMIKA*, *13*(2), 105–117. https://doi.org/10.15408/jii.v13i2.35326

Indonesia Judicial Research Society (IJRS) (Bestha Inatsan Ashila, Kharisanty Soufi Aulia, A. I. B. (2020). *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2020/12/BUKU-SAKU-PEDOMAN-MENGADILI-PERMOHONAN-DISPENSASI-KAWIN.pdf.

Kania, D., & Fatoni, S. N. (2025). Protecting Children's Rights in Marriage Dispensation Cases: Evidence from Religious Courts in Indonesia. *Asy-Syari'ah*, *25*(2), 79–98. https://doi.org/10.15575/as.v25i2.43846

Kristela, F. (2023). *Syarat Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Palembang Tahun 2023, Ada 27 Pengajuan*. TribunSumsel.Com. https://sumsel.tribunnews.com/2023/05/30/syarat-pengajuan-dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-palembang-tahun-2023-ada-27-pengajuan%0A

KUSNA, N. L. (2023). ANalisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. In *Pascasarjana IAIN Ponorogo*. http://jurnal.staialanwar.ac.id/index.php/itqon/article/view/52%0Ahttp://jurnal.staialanwar.ac.id/index.php/itqon/article/download/52/89

Mahaputri, N. P. A., & Putra, M. A. P. (2026). *Kepastian hukum dalam pemberian dispensasi kawin bagi anak di bawah umur*. *4*(8).

Murdani, B., Surahmi, M., Irawan, S., & Fahrian, Y. (2025). Disharmoni Pengaturan Dispensasi Kawin dan Konsekuensi Pidana terhadap Pelaku Hubungan Seksual dengan Anak dalam Perkawinan. *Judge : Jurnal Hukum*, *6*(5), 1557–1563. https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index

Nurbaeti, Kurniati, & Ilyas, M. (2025). Analisis Empiris Terhadap Putusan Pengadilan

Agama tentang Dispensasi Perkawinan Anak dalam Perspektif Pluralisme Hukum dan Maqāṣid al-Syari'ah. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, *6*(3), 743–765. https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i3.2674

Nurnanda. (2026). Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam. *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam*, *15*(2), 438–454. https://doi.org/10.30651/mqsd.v15i2.32576

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pub. L. 5 Tahun 2019, 1489 (2019). https://peraturan.go.id/files/BN+1489-2019.pdf

Purwaningsih, D., & Maggalatung, A. S. (2019). *Kedudukan Kepolisian Republik Indonesia Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia*. *1*(1), 1–22. https://doi.org/10.15408/jlr.v1i1.11905 Abstract:

Ramelan, R., & Nurtsani, R. (2024). Disfungsi Dispensasi Nikah Dalam Pencegahan. *Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *8 No. 1*(1), 11–27. https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/23274

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2019).

Yusuf, M. R. (2022a). Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, *4*(2), 409–418. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1816

Yusuf, M. R. (2022b). Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, *4*(2), 409–418. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1816